



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 34 TAHUN 2011  
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, terdapat perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada organisasi perangkat daerah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemngutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0114);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:
  - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
  - b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (alat analisa laboratorium) yang berada dalam penggunaannya;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran;
  - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - g. Dinas Perhubungan, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pelabuhan, dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - h. Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

i. Dinas...

- i. Dinas Kesehatan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - k. Dinas Perikanan dan Kelautan, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
  - l. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
  - m. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya; dan
  - n. Dinas Tata Ruang, yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan;
  - b. Sekretaris SKPD Pelaksana Pemungutan;
  - c. Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - d. Para Kepala Sub Bagian/Seksi pada Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - e. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - f. Bendahara Penerimaan SKPD Pelaksana Pemungutan;
  - g. Staf pada seksi-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan;
  - h. Staf pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan.
- (3) Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD